



## RINGKASAN

NOOR FEBRISTA YOLA NIRMALA. Peran Inspektorat sebagai Auditor Internal pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo (*The Role of Inspectorate as Internal Auditor at Department of Agriculture, Food Security, and Fisheries Ponorogo Regency*). Dibimbing oleh DARNA.

Peran auditor internal pada pemerintah daerah Kabupaten/ Kota dilakukan oleh aparat Inspektorat Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Tugas pengawasan Inspektorat sebagai auditor internal yang pada awalnya berperan sebagai pengawas kini telah berperan sebagai konsultan dan katalisator. Mayoritas masyarakat di Kabupaten Ponorogo bermata pencaharian sebagai petani, oleh sebab itu Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo memegang peranan penting terhadap kesejahteraan petani.

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengidentifikasi peran Inspektorat Kabupaten Ponorogo sebagai pegawai, konsultan, dan katalisator serta mengidentifikasi peran auditor internal yang paling dominan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan. Metode pengumpulan data terkait dengan penulisan tugas akhir adalah dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Kantor Inspektorat Kabupaten Ponorogo pada 8 Februari 2021 s.d. 3 April 2021.

Hasil penulisan tugas akhir ini menunjukkan bahwa, peran yang paling dominan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan adalah peran sebagai konsultan. Inspektorat Kabupaten Ponorogo telah memberikan jasa konsultasi kepada pihak yang diaudit dalam mencapai tujuan penataan dan pembuatan dokumen anggaran yang baik dan benar pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan. Inspektorat pun melakukan monitoring secara berkesinambungan atas perbaikan sistem dan *Standar Operating Procedure* (SOP).

Kata Kunci: Auditor Internal, Inspektorat, Pengawas, Konsultan, dan Katalisator.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.